

WALIKOTA KENDARI

Kendari, 15 Februari 2022

Kepada

Yth. 1. Komandan Kodim 1417/Halu Oleo

- 2. Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kendari
- 4. Camat dan Lurah se-Kota Kendari
- 5. Pelaku Usaha
- 6. Masyarakat Kota Kendari

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 440/499/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DI KOTA KENDARI DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;

2. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah

Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 47);

3. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3933/2021 tentang Penggunaan QR Code Peduli Lindungi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

4. Keputusan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di Kota Kendari Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);

Memperhatikan:

1. Pengendalian dan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Kendari; dan

2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang masih rendah sehingga perlunya pengaturan teknis lebih lanjut di Kota Kendari.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Walikota Kendari memberlakukan ketentuan Surat Edaran Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di Kota Kendari Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), sebagai berikut:

- 1. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- 2. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- 3. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk di dalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 4. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- 5. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya akan diatur lebih lanjut;
- 6. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 - a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh lebih lanjut;

- b. restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- 7. setiap fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Kesehatan) baik instansi Pemerintah maupun Swasta untuk melakukan skrining terhadap semua pekerja/ tenant/ vendor/ pengunjung/ pengantar pasien yang masuk ke lingkungan instansinya dan menerapkan scan digital code (QR Code) yang terintegrasi dengan platform Peduli Lindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan jumlah pekerja dan pengunjung dalam fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3933/2021 tentang Penggunaan QR Code Peduli Lindungi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 8. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 WITA dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- 9. pelaksanaan kegiatan pada Tempat Hiburan Malam, Panti Pijat, Tempat Karaoke dan Perhotelan diizinkan buka sampai dengan jam 21.00 WITA dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- 10. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining dan menerapkan protokol kesehatan terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan aplikasi Peduli Lindungi yang diperkenankan masuk;
 - c. anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - d. restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. Kegiatan makan dan minum tidak diperbolehkan di dalam ruang bioskop atau saat pemutaran film berlangsung; dan
 - f. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- 11. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:

- 12. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- 13. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:
- 14. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- 15. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - a. diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - b. olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - c. fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi; dan
 - d. fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- 16. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 17. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
- 18. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 19. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;

- 20. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;
- 21. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;
- 22. pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen) di Kota Kendari;
 - b. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi pedulilindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - c. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan; dan
 - d. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan.
- 23. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di Kota Kendari dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
- 24. Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di Kendari pada tanggal 15 Februari 2022

WALI KOTA KENDARI

H. SUEKARNAIN K. S.E., M.E

Tembusan Yth.:

- 1. Gubernur Sulawesi Tenggara;
- 2. Ketua DPRD Kota Kendari.